



**PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT**  
**SD NEGERI CILILIN 3 KECAMATAN CILILIN**  
**DINAS PENDIDIKAN**



Jl. Cililin Timur No. 19 Desa Cililin Kec. Cililin – Bandung Barat 40562 NPSN: 20207574, NSS: 101022322003,  
email: cililintulu@gmail.com

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI DAYEUHLUHUR**

Nomor : 954/002 -SD/2022

T E N T A N G

**PENETAPAN BENDAHARA SEKOLAH  
PADA SEKOLAH DASAR NEGERI CILILIN 3  
TAHUN ANGGARAN 2022**

KEPALA SEKOLAH SD NEGERI DAYEUHLUHUR  
KECAMATAN CILILIN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANDUNG BARAT

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka tertib pengelolaan keuangan dan proses administrasi keuangan yang lancar, akuntabel, transparan dan bertanggungjawab, maka perlu menunjuk dan menetapkan bendahara sekolah pada SD Negeri Dayeuhluhur tahun anggaran 2022;
- b. Bahwa penunjukkan Bendahara sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekolah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional Sekolah, dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 41 Tahun 2018 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018 Nomor 42 Seri E.

**M E M U T U S K A N**

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI CILILIN 3 TENTANG PENETAPAN BENDAHARA SEKOLAH PADA SD NEGERI CILILIN 3 TAHUN ANGGARAN 2022
- PERTAMA : Mengangkat sebagai Bendahara BOS Tahun Anggaran 2022 di bawah ini :
- a. Nama : Asep Royani
- b. NIP : 196211181982041002
- c. Jabatan : Guru
- d. Pangkat/Gol : Pembina, IV/d
- Terhitung Mulai Tanggal: 03 Januari 2022 ditugaskan sebagai Bendahara Sekolah*
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya guru yang bersangkutan bertanggungjawab kepada Kepala Sekolah.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Surat Keputusan ini dibebankan pada anggaran yang ada.
- KEEMPAT : Keputusan ini dievaluasi setiap 1 (satu) tahun sekali.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan selama satu tahun anggaran dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cililin  
Pada Tanggal : 3 Januari 2022  
Kepala Sekolah

**Bahrudin, S.Pd.**  
NIP. 196209191983051002

Tembusan :

1. Yth. Bupati Bandung Barat (sebagai laporan);
2. Yth. BPKD Kabupaten Bandung Barat;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Bandung Barat;
4. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat;
5. Yth. Tim Manajemen BOS Kabupaten Bandung Barat;
6. Yang bersangkutan.